

**KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA MENJAGA DAN
MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT,
SERTA PERILAKU HAKIM DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA**

(AUTHORITY OF THE YUDISIAL COMMISSION IN ORDER TO MAINTAIN AND
ENHANCE HONOR, THE MORTALITY OF THE FAITH, AS WELL
AS BEHAVIOR IN THE SYSTEM INDONESIAN STATE)

Agung Susanto*

(Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Jember)

e-mail : Agungsusanto681@gmail.com

Djoko Purwanto**

(Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Jember)

ABSTRACT

This study illustrates that the authority of the Judicial Commission in order to maintain and uphold honor, dignity and behavior of judges found several obstacles. In Article 21 states that in the interest of implementing the authority referred to in article 13 letter b of Act Number 22 of 2004, the Judicial Commission is tasked with submitting sanctions against the judge to the leadership of the Supreme Court and / or the Constitutional Court. The authority of the Judicial Commission, it turns out, in its development changed after the application of 31 Supreme Court Justices to abolish several articles in Law Number 22 Year 2004 was granted in part by the Supreme Court. Application for Judicial Review of Law Number 22 Year 2004 concerning the Judicial Commission, through the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 005 / PUU-IV / 2006. The authority in Law Number 22 Year 2004 is only limited to calling, examining, judging and providing recommendations.

This type of research is normative juridical, meaning "The problems raised, discussed and described in this study are focused on applying the rules or norms in positive law. The legal material of this study was analyzed using qualitative legal material analysis aimed at solving the problems raised, while the thinking path used in analyzing legal material uses "deductive method which is gaining an image by drawing knowledge from general things directed towards achieving things special ones.

The conclusion of this study is that the DPR and the government agreed to revise Law No. 18 of 2004 with Law No. 18 of 2011 in order to strengthen the Authority and position of the Judicial Commission as a state institution whose authority comes directly from the constitution. However, the existence of a new Law is not enough to strengthen the Judicial Commission Institution in the framework of maintaining and upholding the dignity, dignity and behavior of judges.

Keywords: Authority, Judge Oversight

ABSTRAK

Penelitian ini menjabarkan bahwa Kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim menemukan beberapa hambatan. Di dalam Pasal 21 menyatakan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial bertugas mengajukan penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Komisi Yudisial tersebut, ternyata dalam perkembangannya mengalami perubahan setelah permohonan sebanyak 31 orang Hakim Agung untuk menghapuskan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dikabulkan oleh sebagian Mahkamah Agung. Permohonan Judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006. Kewenangan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 hanya sebatas memanggil, memeriksa, hakim dan memberikan rekomendasi.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya “Permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Bahan hukum penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum memakai “Metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu DPR dan pemerintah sepakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 supaya bisa memperkuat Kewenangan dan kedudukan dari Komisi Yudisial sebagai lembaga

negara yang wewenangnya bersumber langsung dari konstitusi. Namun, dengan adanya Undang-Undang yang baru belumlah cukup untuk memperkuat Lembaga Komisi Yudisial dalam Rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Kata Kunci : Kewenangan, Pengawasan Hakim

PENDAHULUAN

Transisi demokrasi diberbagai negara pada umumnya ditandai dengan terjadinya perubahan konstitusi yang memberikan jaminan kemandirian dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Reformasi di Indonesia juga menghasilkan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang memberikan jaminan konstitusional terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman.¹ Amandemen UUD 1945 memberikan perubahan kepada kekuasaan kehakiman di Indonesia yang membentuk dua kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Kontitusi (MK) ditambah satu lembaga kehakiman yang tugasnya bukan di bidang lembaga kekuasaan kehakiman, tetapi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman Komisi Yudisial (KY).

Salah satu perubahan penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berhubungan dengan lembaga peradilan adalah pembentukan lembaga negara baru yakni Komisi Yudisial (KY) yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945. Pasal 24 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. KY merupakan

¹Iman Ansori Saleh, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman “Upaya Memerkuat Kewenangan Kostitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan”*, Setara Press, Malang, hlm.1.

lembaga negara yang dibentuk melalui konstitusi untuk melakukan pengawasan konstitusional terhadap hakim.²

Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006, telah menegaskan kewenangan KY untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Dalam Pertimbangan Hukum MK, menyebutkan bahwa UU KY tidak rinci mengatur tentang prosedur pengawasan, siapa subyek dan obyek yang diawasi serta instrumen apa yang digunakan sebagai standar pengawasan, sehingga ketentuan pengawasan dalam UU KY menjadi kabur (*obscuur*) dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu konsep pengawasan dalam UU KY yang didasarkan atas paradigma seolah hubungan MA dan KY dalam pola hubungan "*checks and balances*" antar cabang kekuasaan dalam konteks ajaran *separation of power* adalah tidak tepat. Karena tidak dapat dibenarkan suatu kehendak *check and balances* dari *supporting organ* (dalam hal ini KY) terhadap *main organ* (Mahkamah Agung)³.

TINJAUAN PUSTAKA

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, "*Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht*". Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut⁴.

² Moh. Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 111.

³ Pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006, tentang permohonan pengujian UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman Terhadap UUD NRI Tahun 1945.

⁴ Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 99.

“Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolg ontstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten” .

(Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu {yaitu tindakan- tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum}. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan “authority” dalam bahasa inggris dan “bevoegdheid” dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai Legal Power ; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scopy of their public duties⁵. (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat public untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

⁵ Nur Basuki Winanm, 2008, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Korupsi, laksbang mediatama, Yogyakarta, hlm 66.

METODOLOGI PENELITIAN

Sehubungan dengan tipe masalah yang digunakan yaitu yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan historis (historical approach)⁶. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk meneliti aturan-aturan yang penormaanannya justru kondusif untuk mengetahui lebih dalam mengenai kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka Menjaga dan Menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta Perilaku Hakim dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya “Permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis.

METODE PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.⁷ Yaitu dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

METODE ANALISIS BAHAN HUKUM

Bahan hukum penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jalan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 136.

⁷ *Ibid.*, hlm. 123.

pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum memakai Metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasca reformasi, gagasan untuk menegakkan kewibawaan peradilan dengan menempatkan hakim sebagai aktor utama semakin mendapat momentumnya. Melalui Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 disepakati pembentukan Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan yang mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang buram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak.⁸

Kewenangan ini merupakan wujud dari pengawasan fungsional eksteren (*control eksteren*) terhadap perilaku hakim yang dilaksanakan secara mandiri dan objektif. Adanya kewenangan pengawasan Komisi Yudisial berdasar pasal 13 huruf (b) merupakan fungsi penting dalam menunjang independensi peradilan dengan menguatkan kinerja pengawasan fungsional interen yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dari aspek kemanfaatannya (*doelmatigheid*) wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan.

Dalam hal pengawasan perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai berbagai hambatan setelah wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,

⁸ Idul Rishan, 2013, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Yogyakarta, Genta press, hlm. 49.

keluhuran martabat serta perilaku hakim diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 hanya sebatas memanggil, memeriksa hakim dan memberikan rekomendasi. Apalagi setelah permohonan sebanyak 31 orang hakim agung untuk menghapuskan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dikabulkan oleh sebagian Mahkamah Konstitusi.

Dengan direvisinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial tentunya membawa harapan baru bagi masyarakat dalam mengoptimalkan peradilan yang akuntabel serta membentuk perilaku hakim yang bersih, berwibawa dan merdeka. Undang-Undang revisi ini lebih memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial, bukan hanya untuk mengawasi perilaku hakim secara prosedural melainkan juga mengupayakan pengembangan potensi dan kesejahteraan hakim. Langkah-langkah pembaharuan tersebut harus diartikan sebagai itikad baik dan akselerasi reformasi lembaga peradilan yang mandiri, tidak berpihak (netral), kompeten, transparan, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran, serta membentuk perilaku hakim yang bersih, berwibawa dan merdeka, yang mampu menegakkan pengayoman hukum, kepastian hukum, dan keadilan.

KESIMPULAN

Pengaturan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial merupakan ketentuan lebih lanjut dari amanat konstitusi yang tertuang dalam pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai ketentuan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 diatur dalam pasal 13 huruf (b), pasal 20, pasal 21, pasal 22, dan pasal 23. Kelima pasal tersebut merupakan ketentuan pokok Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi kontrol eksteren dalam menegakkan kehormatan, keluhuran dan menjaga perilaku hakim.

Dalam hal pengawasan perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai berbagai hambatan setelah wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 hanya sebatas memanggil, memeriksa hakim dan memberikan rekomendasi. Apalagi setelah permohonan sebanyak 31 orang hakim agung untuk menghapuskan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dikabulkan oleh sebagian Mahkamah Konstitusi.

Jika dikaji secara normatif baik ketentuan secara konstitusi maupun dalam Undang-Undang Komisi Yudisial, maka ada dua kewenangan utama Komisi Yudisial yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Maka Fungsi dasar inilah yang membuat DPR dan pemerintah sepakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 supaya bisa memperkuat Kewenangan dan kedudukan dari Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang wewenangnya bersumber langsung dari konstitusi (*constitutionally based power*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku / Literatur:

- Idul Rishan, 2013, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Genta press, Yogyakarta.
- Iman Ansori Saleh, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman “Upaya Memperkuat Kewenangan Kostitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan”*, Setara Press, Malang.
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nur Basuki Winanm, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

